



Judul : Sah, RUU TPKS Jadi Inisiatif DPR
Tanggal : Rabu, 19 Januari 2022
Surat Kabar : Rakyat Merdeka
Halaman : 7

Sembilan Fraksi Setuju **Sah, RUU TPKS Jadi Inisiatif DPR**

DPR menyetujui Rancangan Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (RUU TPKS) sebagai RUU inisiatif DPR. Persetujuan ini diambil usai sembilan Fraksi DPR menyampaikan pandangan masing-masing dalam Rapat Paripurna di Gedung Nusantara II, Senayan, Jakarta, kemarin.

“Apakah RUU usul inisiatif Badan Legislasi DPR tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual dapat disetujui menjadi RUU usul inisiatif DPR?” tanya Ketua DPR Puan Maharani.

“Setuju,” jawab peserta rapat diikuti ketukan palu sebagai tanda persetujuan.

Dari sembilan fraksi, hanya Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (F-PKS) yang tegas menolak RUU TPKS sebagai RUU inisiatif DPR.

Juru bicara F-PKS Kurniasih Mufidayati menyatakan, fraksinya menolak RUU TPKS bukan karena tidak setuju atas perlindungan terhadap korban kekerasan seksual, terutama kaum perempuan.

“Melainkan karena RUU TPKS ini tidak memasukkan secara komprehensif seluruh tindak pidana kesusilaan yang meliputi kekerasan seksual, perzinahan dan penyimpangan seksual. Ini menurut kami menjadi esensi penting dalam pencegahan dan perlindungan dari kekerasan seksual,” kata Mufidayati di hadapan Rapat Paripurna.

Sementara, Fraksi Demokrat mengungkapkan, saat ini Indonesia dalam kondisi darurat masalah kekerasan seksual. Kekerasan ini selalu berangkat dari cara pandang bahwa mereka layak menerima kekerasan karena kesalahan

mereka sendiri, yang tidak mengikuti kehendak patronnya.

Juru Bicara Fraksi Partai Demokrat Rezka Oktoberia mengatakan, perlu penegakan hukum yang konsisten sesuai dengan asas keadilan agar dapat memberikan kepastian hukum bagi korban dan pelaku.

Terlebih, langkah-langkah preventif kekerasan seksual masih dianggap lemah dan membutuhkan manajemen pencegahan dan penanggulangan yang bersifat komprehensif.

Pencegahan itu, lanjutnya, ada dalam RUU TPKS. “Perlu strategi yang bersifat komprehensif agar dapat memperkuat, mengoordinasikan, dan menyelaraskan upaya pencegahan kekerasan seksual secara berkelanjutan,” ujar Rezka dalam Rapat Paripurna DPR, kemarin.

Rezka menjelaskan, penjaminan hukum terhadap korban tindak kekerasan seksual selama ini dituangkan dalam beberapa peraturan perundang-undangan.

Peraturan perundang-undangan tersebut, antara lain Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang menjamin pemidanaan terhadap pelaku tindak pemerkosaan dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga.

Akan tetapi, lanjut anggota Komisi II DPR itu, masalah kekerasan seksual masih diatur dalam peraturan yang terpisah. Belum ada suatu peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang kekerasan seksual secara spesifik dan terintegrasi. ■ ONI